



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA PENANGANAN TPPO TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Luthvi Febryka Nola

Analisis Legislatif Ahli Muda

luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan korban berada dalam kondisi yang sangat sengsara karena tujuannya adalah eksploitasi. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, pengancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain tersebut. Perdagangan orang dapat terjadi di dalam negara dan antar-negara. Ini berlaku juga untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama PMI ilegal.

Untuk rentang waktu tahun 2020-2023, modus TPPO yang sering terjadi adalah dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri. Modus tersebut terjadi dalam lebih dari 500 kasus dan sekitar 500 orang telah menjadi tersangka. Selama periode yang sama, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga telah menangani 94.000 PMI yang dideportasi dari negara di Timur Tengah dan Asia, dengan 90% di antaranya berangkat secara tidak resmi dan menjadi korban sindikat penempatan PMI ilegal. PMI yang menjadi korban TPPO kerap mengalami tindak peniksaan, kekerasan, penyekapan, pemerasan dan pembunuhan. Data setahun terakhir menunjukkan 1.900 orang WNI termasuk PMI telah meninggal dalam kasus TPPO.

Kemiskinan menjadi penyebab utama mudahnya calon PMI tergiur oleh iming-iming bekerja dengan gaji besar di luar negeri. Gaji yang besar diharapkan dapat mengubah nasib. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri juga menjadi penyebab seseorang mau bekerja di luar negeri. PMI yang menjadi korban TPPO bukan hanya PMI yang berpendidikan rendah, tapi juga PMI yang berpendidikan cukup tinggi. Mereka tergiur bekerja di luar negeri karena minimnya kesempatan untuk bekerja di dalam negeri karena dampak pandemi dan memburuknya situasi ekonomi. Keterlibatan “oknum” yang mendukung (*backing*) penyaluran tenaga kerja ilegal juga menjadi penyebab utama meningkatnya PMI menjadi korban TPPO. Keberadaan oknum tersebut membuat para pelaku TPPO menjadi leluasa melakukan aksinya.

Untuk menanggapi peningkatan kasus TPPO, dalam rapat terbatas pada 30 Mei 2023, Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan restrukturisasi satuan tugas (Satgas) TPPO. Sebelumnya Gugus Tugas TPPO telah dibentuk berdasarkan Perpres No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 22 Tahun 2021). Presiden juga memerintahkan adanya langkah-langkah cepat dalam waktu satu bulan untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah yang lainnya hadir dalam upaya memberantas TPPO.

Untuk melaksanakan arahan presiden tersebut, Kapolri membentuk Satgas TPPO pada 6 Juni 2023, yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim). Setiap Polda juga diperintahkan untuk membentuk Satgas TPPO. Kapolri menegaskan bahwa, bagi jajaran kepolisian yang tidak mampu mengungkap kasus perdagangan orang di wilayahnya akan dicopot dari jabatannya dan dipidanakan. Satgas TPPO langsung bekerja cepat, Pada tanggal 9 Juni 2023, Satgas berhasil menggagalkan pengiriman 123 calon PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Tawau. Dua hari kemudian, Polda Kupang juga berhasil menggagalkan keberangkatan 23 calon PMI ilegal.

Atensi DPR

Komisi IX DPR yang bertanggung jawab atas masalah ketenagakerjaan perlu memberikan perhatian serius terhadap kasus PMI yang menjadi korban TPPO. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan Komisi IX DPR RI, yaitu:

1. mendukung Satgas TPPO dalam penegakan hukum terhadap oknum pejabat yang terlibat dalam kejahatan ini;
2. mengingatkan Pemerintah untuk menerbitkan dasar hukum yang tegas dalam proses restrukturisasi Satgas TPPO, karena sebelumnya telah ada tim serupa yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 22 Tahun 2021;
3. mengingatkan BP2MI dan Kementerian Luar Negeri untuk bekerja sama dengan Satgas dalam memulangkan PMI korban TPPO dan memberantas jaringan TPPO PMI; dan
4. mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempercepat peningkatan dan perluasan lapangan kerja, sosialisasi dan edukasi tentang bekerja di luar negeri secara aman.

Dengan langkah ini, diharapkan Komisi IX dapat membantu penanggulangan kasus TPPO dan memberikan perlindungan PMI korban TPPO.

Sumber

antaranews.com, 15 Mei & 11 Juni 2023;
bbc.com, 1 Juni 2023;
Kompas, 8 Juni 2023;
kompas.id, 1 Juni 2023;
setkab.go.id, 30 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



LAYOUTER

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.